

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang juga disebut dengan *field research*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian dipilih karena politik identitas agama di Kota Banjarmasin cukup melekat dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus FKUB Kota Banjarmasin yang terdiri dari pengurus harian dan anggota dengan total 7 orang. Adapun objek penelitian ini ialah peran serta masalah dan strategi FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas pada Pemilu 2024.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Produk hukum yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 sebagai data primer, sedangkan data lainnya sebagai data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara tidak langsung kepada ketua FKUB Kota Banjarmasin saat observasi dan wawancara langsung kepada pengurus harian dan anggota FKUB Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi.¹ Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi.²

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian empiris yang dilakukan secara kualitatif ialah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³ Adapun teknik analisis data dalam penelitian empiris dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pertama, pemeriksaan data

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 90.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 95.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2017), hlm. 73.

(*editing*), yaitu memverifikasi apakah data yang terkumpul melalui studi wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Kedua, penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Ketiga, penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*), yaitu kegiatan mentabulasi atau dibuat matriks secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁴

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Meia, 2021), hlm. 123–124.